



SALINAN

BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 331 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR 178 TAHUN 2024  
TENTANG PENGURUS BADAN PENGELOLA *Geopark* NASIONAL NATUNA  
MASA BAKTI 2024 SAMPAI DENGAN 2026

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi terkait adanya pergantian, pengurangan dan penambahan personalia pengurus Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna Masa Bakti 2024 Sampai Dengan 2026, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 178 Tahun 2024 tentang Pengurus Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna Masa Bakti 2024 Sampai Dengan 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46);
  8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 317);
  9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 339);
  10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Natuna Nomor 178 Tahun 2024 tentang Pengurus Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna Masa Bakti 2024 Sampai Dengan 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - c. Anggaran sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 3 September 2024

BUPATI NATUNA,

ttd.

WAN SISWANDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 331 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI NATUNA NOMOR 178  
TAHUN 2024 TENTANG  
PENGURUS BADAN PENGELOLA  
GEOPARK NASIONAL NATUNA  
MASA BAKTI 2024 SAMPAI  
DENGAN 2026

PENGURUS BADAN PENGELOLA *GEOPARK* NASIONAL NATUNA  
MASA BAKTI 2024 SAMPAI DENGAN 2026

- I. Ketua Umum : Bupati Natuna
  - a. Ketua I : Wakil Bupati Natuna
  - b. Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna
- II. Tenaga Ahli : Prof. Ir. Mega Fatimah Rosana, M.Sc., Ph.D
- III. Ketua Harian : Ir. Basri, M.Si
  - a. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - b. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
  - c. Wakil Ketua III : Kepala Dinas Pariwisata
- IV. a. Sekretaris I : Tukino, S.P.
  - b. Sekretaris II : Ryannaldo, S.T
- V. Divisi-Divisi :
  - a. Divisi Perencanaan, Infrastruktur, dan Geowisata :
    1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    2. Kepala Dinas Perhubungan
    3. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
    4. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR
    5. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dispar
    6. Sonny Yulianto, S.T
    7. Sisworo Nugroho, S.Par
    8. Ketua DPD HPI Natuna
  - b. Divisi Kerjasama, Kemitraan, Pendanaan dan Event :
    1. Bobby Rozano
    2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    3. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah

- c. Divisi Budaya, Sosial dan Edukasi : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud  
3. Destriyadi, M.A.
- d. Divisi Teknologi Informasi, dan Promosi : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dispar  
3. Dedi Yudia, S.A.P  
4. Intan Ratih Kumaladewi, S.Hum  
5. Arman Salim, S.A.P
- e. Divisi Lingkungan, Penelitian, Konservasi dan Mitigasi Bencana : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah BP3D  
4. Harmidi, S.A.P  
5. Ulfitra, S.T  
6. Cherman
- f. Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuda : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa DPMD  
4. Julita Putri Santosa, S.S  
5. Natuna *Geopark Youth Forum*
- g. Divisi Pengembangan Geoproduk : 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro  
2. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispar  
3. Mirna Susanti, S.E  
4. Riska Handayani, S.IP

BUPATI NATUNA,

ttd.

WAN SISWANDI